BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dilakukan pembahasan dari bab-bab sebelumnya maka dapat diberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Sanksi Admintrasi Wajib pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Solok Berdasarkan "Perda Nomor 1 Tahun 2024". Penerapan Sanksi Administrasi kepada wajib Pajak dikota solok dengan diberlakukanya sistem denda setiap wajib pajak yang tidak membayar PBB akan dikenakan denda sebesar 1% dari awal tahun tagihan dikeluarkan sampai dengan dibulan desember paling lambat. Walaupun pemerintah sudah memberikan denda berupa sanksi administrasi sebesar 1% itu tetap juga tidak membuat masyarakat merasa takut untuk tidak membayar PBB karena mereka menganggap bahwa itu tidak termasuk kebutuhan yang yang mendesak. Dan mereka juga menyampaikan bahwa penerapan sanksi administrasi ini belum efisien dan masih banyak juga masyarakat seakan-akan acuh tak acuh dengan berlakukannya sanksi administrasi ini.
2. kendala- kendala dalam penerapan Sanksi Admintrasi terhadap wajib pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Solok, kendala yang dihadapi oleh badan keuangan daerah (BKD) Kota Solok yaitu Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta minimnya sosialisai kepada masyarakat tentang pentingnya untuk membayar PBB-P2 sehingga masyarakat masih

meremehkan pembayaran PBB-P2, dikarenakan masih kurangnya sosialisai tentang PBB-P2 masyarakat berangapan bahwa denda administrasi tersebut tidak menimbulkan kerugian terhadap mereka secara langsung, masyarakat juga merasa keberatan untuk membayar pajak dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit.

3. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala Pada pelaksanaan penegakan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak PBB di Kota Solok,denda administrasi memang belum efektif medorong perubahan perilaku masyarakat, pemerintah perlu meningkatkan lagi sumber daya manusia agar memudahkan pemerintah dalam menjalan sistem pemungutan dari rumah ke rumah salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dangan menugaskan petugas pemungut PBB-P2 yang akan berkeliling dari rumah ke rumah.serta pemerintah juga memberikan reward atau undian umrah kepada masyarakat yang patuh dalam pembayaran PBB pemerintah berharap dengan diadakan sistem reward ini agar mendorong minat masyarakat untuk membayar pajak PBB.

B. SARAN

1. disarankan kepada wajib pajak agar lebih peduli lagi dalam pembayaran PBB-P2 dan membayar pajak tepat waktu serta penerapan denda administrasi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kepastian hukum. Pemerintah perlu meningkatkan,peningkatan tambahan seperti peningkatan sosialisai tentang pentingnya untuk membayar pajak bumi dan bangunan,serta pemahaman masyarakat tentang urgensi

membayar pajak perlu ditingkatkan lagi agar tidak dianggap sebagai kewajiban yang kurang mendesak.

2. Terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh badan keuangan daerah (BKD) diharapkan kepada pemerintah untuk ditingkatkan lagi sumber daya manusia untuk melakukan sosialisi mengenai kewajiban pajak agar masyarakat paham betapa pentingnya membayar PBB dan diharapkan pemerintah lebih tegas lagi dalam pemungutan PBB serta memberikan sanksi yang bias membuat masyarakat untuk patuh lagi dalam pembayaran PBB-P2.
3. sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan oleh badan keuangan daerah (BKD) Kota Solok untuk mengatasi kendala, dengan melakukan upaya seperti meningkatkan lagi sumber daya manusia,memberikan sosialisai kepada masyarakat betapa pentingnya memahami untuk melaksanakan kewajiban mereka, reward tersebut agar dapat memotivasi minat masyarakat untuk patuh dalam pembayaran PBB-P2.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian* (Edisi Revisi IV).Rineka Cipta,Jakarta.

Anton Mardoni,2021,*Pajak Bumi dan Bangunan Area Perdesaan dan Perkotaan:Tinjauan Implementasi Kebijakan Perspektif Ilmu Administrasi*,Scopindo Media Pustaka.

Chairil Anwar Pohan,2021,*Kebijakan dan Administrasi Perpajkan Daerah Di Indonesia* ,Gramedia Pustaka Utama.

Evanny Emanuela Rumui,Gema Sekar Sari,Sanita Nur Hidaya,Rochmad Bayu Utomo ,Azfa Mutiara Ahmad Pabulo,2023,*Buku Ajar Pajak dan Tata Kelola*,PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Erly Suandy, 2016,*Hukum Pajak*, Salemba Empat,Yongyakarta.

Irfan Islamy.2004 *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*.Bina Aksara,Jakarta.

Luluk Ilma'nun,2023,*Kepatuhan Wajib Pajak*,Malang Jawa Timur,CV Literasi Nusantara Abadi (Literasi Nusantara)

Rochmat, Soemitro,1992, *Asas dan Dasar Perpajakan* I, Eresco,Bandung

Sahya Anggara. 2016 *Hukum Administrasi Perpajakan*.Pustaka Setia,Bandung.

Santoso Brotodiharjo, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Rafika aditama,Bandung.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2024 ,Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

C. Sumber lain

Andi Muh Sofian Assaury Yahaya, Revoldai Agusta.2020, Peranan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhaddap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bululukumba, *Journal of Applied managerial Accounting* Vol.4 No. 1

Afifulloh,Tunggul Anshari SN,Shinta Hadiyantina,2023, Politik Hukum Penganturan Pajak Dan Rutribusi Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, *Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana*,Vol,2,No,2 hlm 104.

Ayu Eka Zagita, Made Sudiartana,Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputa,2020, Pengaruah Kualitas Pelayanan,Pemahaman Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(UMKM) dikota Denpasar.*Jurnal Kharisma* Vol.2 No.2.

Budiandriani,Jefri Luther,Muhammad Su'un,2024, Analisis Laju Pertumbuhan Efektifitas Kontribusi Dan Tren Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, *Juranal Of Management Dan Business*,Vol.7,Issue.2

Cherry Agustine, Chandra,Harijanto Sabijono, Treesje Runtu,2020,Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikota Gorontalo Tahun 2016-2018. *Jurnal Riset Akuntansi.*

Cindy Noerfalah Tanjung,Ryan Dwi Yanuar,2021,Analisis Efektifitas Intensif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang Tahun 2018-2020. *Jurnal Ilmu Admistrasi Publik* Vol 1,No.3

Dwikora Harjo,Dinda Annisa Darmawan,2022, Efektifitas Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 dalam Rangka Meningkatkan Realisasi Penerimaan di badan Pendapatan daerah Kota Bekasi Tahun 2019-2021. SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akutansi dan Menajemen Vol 2,No.3 hlm 241.

Farisya Ristanti,Uswatun Khasanah,Cris Kuntandi,2022,Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak.*Jurnal Ilmu Multidisplin.* Vol, 1,No.2,Juli-September hlm 382.

Fransisca Zagita,Aan Marlinah,2022,faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan diwilayah DKI Jakarta *E-jurnal Akuntansi TSM* , Vol.2 No 2.

Fadhila Putri Utami,2023, Pengaruh tingkat Kepercayaan Masyarakat dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan,*Jurnal Riset Akutansi dan Perbankan*,Vol 17 No.1

Hanik Susilawati Muamarah,2022, Penelitian NJOP atas Tanah yang Berubah Karena Peristiwa Alam, *Jurnal Indonesia RICH,* Vol 3, No.2

Helen Oktavina,2024,Pajak Bumi Bangunan Sebagai Bagian Dari Penerimaan Daerah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah),Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan,Vol.10 No.1 hlm 429-435.

Hesti Pratiwi,2020, Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah, *Jurnal Riset Perpajakan*, Vol.3,No.1.

Hasil Wawancara dengan Ibu Retno Hariyanti,S.E.,M.M. Jabatan Sebagai Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda. 28 Februari 2025.

Indri Ramadhanti,Suharno,Bambang Widarno.2020, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,Pelayanan Fiskus,Sanksi Pajak,dan Sosialisasi Perpajakan Terhapap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dikota Surakarta, Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol.16 No. 1

Jhon Yusnidar,Sunarti,Arik Prasetya,2015, Pengaruh faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol.1 No. 1 Januari

Momon Permana, Maulana Rifa'I, Evi Priyanti,2020, Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Berbasis Teknologi Informasi DIkabupaten Karawang, *Jurnal Moderat*, Vol 6.No 4

Miswar Putri Yudistira, Lianda, Riha Dedi Priantana,2021,Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh, *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra(JMAS)*, vol.2 No.3.

Nur Ainiyah,Agoes Hadi Poernomo, 2023, Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikabupaten Mojokerto, Bisman, *The Journal of Busines and Menagement*, Vol 6.No

Prianka Sonali, Sherly Marlinda Hutabarat, Ayuni Affina Hernawan, R.AY.Fatimah A.Y.P.P,2024, Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak, *Jurnal Keuangan dan Menajemen Akutansi*,Vol.06 No.3.

Rizki Ramadhan, Enita Binawati,2020, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Menggunakan Metode Mix Method (Pada Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kota Yongyakarta), *Jurnal Solusi*, Vol.15,No.

Sidik, M. 2002. *Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kempuan keuangan daerah*, Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung.

Syanti Dewi,Widyasari,Nataherwin,2020,Pengaruh Intensif Pajak,Tarif Pajak,Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Menajemen* Vol.9.No.2

Siti Salama,2018,Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) *Jurnal Akuntansi* – FEB,UNIPMA,Vol 1, No 2

Wiwik windiarti, 2018 dkk, Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Depok, Jakarta, *Jurnal Ilmiah Ekbank,* Volume 1 Nomor 2 Desember , hlm. 2.

Yusuf Afandi, Romandhon,2020, Pengaruh Pajak Daerah,Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Retribusi Daerah,dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal Of Economic, Menagement, Accounting and Technology (JEMATech),*Vol.3,No.2 hlm 184.

Zagoto Reaksi, Zalogo Fitilal Erasma, 2023, Pengaruh Sosialisi Pajak dan Layanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajaka.*

Lampiran Dokumentasi Penelitian

1. foto wawancara dengan Ibu Retno Hariyanti, Jabatan Sebagai Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda

2. Surat Keterangan Selesai Penelitian di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Solok

PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jln Lubuk Sikarah No. 89 Telp (0755) 325941 Fax (0755) 22447 Email: bkd@solokkota.go.id
SOLOK

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor: 800/217/BKD-2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**Susan Haryani, S.Si, M.Si**
NIP	:	19770805 200003 2 004
Jabatan	:	Sekretaris BKD Kota Solok

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama	:	**Indah Oktaviani**
NPP	:	2110012111004
Program Kekhususan	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Hukum Universitas Bung Hatta

Telah selesai melakukan penelitian dan pengambilan data tentang "**Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Patuh Dalam Pembayaran PBB Pedesaan dan Perkotaan Perda Nomor 1 Tahun 2024 di Kota Solok** " pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok yang telah dilaksanakan melalui Wawancara dengan bidang Pendapatan pada tanggal 25 Februari 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA BKD KOTA SOLOK
SEKRETARIS

SUSAN HARYANI, S.Si, M.Si
NIP. 19770805 200003 2 004